

KEJATI MALUKU SELIDIK DUGAAN KORUPSI SUAP DAN GRATIFIKASI PT KALWEDO, DIDUGA LIBATKAN BENJAMIN NOACH



Sumber Gambar : <https://www.transformasinews.com/>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap di PT Kalwedo. Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (SPRINDIK) Kepala Kejati Maluku Nomor PRINT-15/Q.1/Fd.2.11.2022 tanggal 25 November 2022. Kasus dugaan korupsi suap dan gratifikasi diduga melibatkan mantan Direktur PT Kalwedo Tahun 2012 s.d. 2015, Benjamin Noach, yang menyebabkan bangkrut perusahaan di Maluku Barat Daya (MBD) itu. Sejumlah saksi akan diperiksa, termasuk Kim Davids Markus (KDM) yang diminta klarifikasi oleh Tim Penyelidik Kejati Maluku. Hal tersebut dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada TribunAmbon.com, Rabu (4/1). “Baru dapat informasi, benar telah dilakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan,” kata Wahyudi Kareba.

Diketahui, PT Kalwedo merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD yang selama ini mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Marsela. Kapal itu kini karam dan sudah tidak beroperasi sejak 2016. Warga MBD menduga adanya indikasi pemanfaatan kondisi tersebut untuk mempreteli dana subsidi dari Kementerian Perhubungan. Untuk tetap mendapatkan dana subsidi, diduga ada oknum PT Kalwedo yang membuat laporan *progress* palsu pelayaran KMP Marsela.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon

Sebelumnya, mantan Direktur Operasional PT Kalwedo, Lucas Tapilouw, Manager Keuangan PT Kalwedo, Jois Lerick dan Bily Ratuhonlory selaku Pelaksana Tugas Direktur PT Kalwedo telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memutuskan Lucas Tapilouw dengan pidana penjara selama lima

tahun, Bily Ratuhonlory dengan pidana penjara selama dua tahun tiga bulan serta Jois Lerick dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Ketiganya juga dibebankan membayar denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juta subsidi dua bulan kurungan. Sementara Lucas Tapilouw juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka harta benda disita dan apabila tidak mencukupi maka ditambah penjara dua tahun. Terdakwa Bily Ratuhonlory wajib membayar uang pengganti sebesar Rp301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) subsidi kurungan sepuluh bulan.

Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.122.441.652,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Permintaan Keterangan Saksi KDM atas Dugaan Tipikor Mantan Direktur PT Kalwedo

Setelah “marathon” memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditubuh PT Kalwedo, Kejati Maluku kembali mengagendakan memanggil KDM untuk permintaan keterangan. PT Kalwedo adalah BUMD Pemkab MBD. Ini setelah Surat Kejati Maluku sebagaimana diterima dinamikamaluku.com, Selasa (3/1), yang ditandatangani oleh Triono Rahyudi, Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penyelidik atas nama Kejati Maluku. Surat itu diberi Nomor SP-01/Q.1.5/Fd.2/01/2023, hal biasa, perihal Permintaan Keterangan Kepada KDM.

Dalam surat tersebut, KDM diminta kehadirannya di Kejati Maluku, Selasa (10/1) pada pukul 09.00 WIT untuk menghadap tujuh Tim Penyelidik Kejati Maluku. “untuk diminta keterangannya dan membawa dokumen yang terkait dengan dugaan Tipikor yang dilakukan oleh mantan Direktur PT Kalwedo, Benjamin Thomas Noach, berkaitan dengan bangkrutnya PT Kalwedo, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kejati Maluku, Nomor PRINT-15/Q.1/Fd.2.11.2022 tanggal 25 November 2022,” kata Triono Rahyudi.

KDM, ketika dihubungi dinamikamaluku.com terkait surat Kejati Maluku perihal permintaan keterangan kepadanya, Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MBD itu mengiyakan. “Benar saya sudah mendapat surat dari Kejati Maluku untuk permintaan keterangan dihadapan sejumlah Penyelidik Kejati Maluku,” kata KDM, Selasa (3/1). Lantas, apa yang dilakukan saat permintaan keterangan dihadapan tujuh Penyelidik Kejati Maluku?. “Saya siap diperiksa dan siap bebankan bukti-bukti serta bongkar keterlibatan Mantan Direktur PT Kalwedo. Selama ini publik menuding bahwa saya melakukan fitnah sehingga terjadi kelompok-kelompok sosial di MBD,” terangnya.

Untuk itu, KDM yang selama ini menjadi koordinator aksi demo di Tiakur terkait dugaan Tipikor PT Kalwedo dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya mengapresiasi langkah Kejati Maluku. “Dengan adanya proses hukum seperti ini, semoga tidak ada pengkotak-kotakan masyarakat karena proses hukum akan menjawab semua hal,” pungkasnya. Sekedar tahu, saat aksi demo di Kejaksaan Negeri (Kejari) BMD beberapa waktu lalu, KDM membawa sejumlah barang bukti dugaan suap dan gratifikasi diantaranya kopor hijau dan sejumlah bukti dokumen lainnya. Dia menyebut, Mantan Direktur PT Kalwedo, Benjamin Thomas Noach, diduga memakai jasanya menyuap pihak terkait sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang sebanyak itu diisi dalam kopor hijau diduga untuk mengamankan dugaan tindak pidana korupsi di PT Kalwedo.

Sumber Berita:

1. *Ambon.tribunnews.com*, “*Kejati Maluku Selidik Dugaan Korupsi Suap dan Gratifikasi PT Kalwedo, Diduga Libatkan Benjamin Noach*”, 4 Januari 2023, pada laman : <https://ambon.tribunnews.com/2023/01/04/kejati-maluku-selidik-dugaan-korupsi-suap-dan-gratifikasi-pt-kalwedo-diduga-libatkan-benjamin-noach/>, diakses 5 Januari 2023; dan
2. *Dinamikamaluku.com*, “*Dipanggil Kejati, KDM : Saya Bongkar Dugaan Suap dan Gratifikasi Eks Bos PT Kalwedo*”, 3 Januari 2023, pada laman : <https://dinamikamaluku.com/dipanggil-kejati-kdm-saya-bongkar-dugaan-suap-gratifikasi-eks-bos-pt-kalwedo/>, diakses 5 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 3. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

4. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 5. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 6. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 7. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengatur:
- a. Pasal 19 Ayat (1), Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - 1) penyertaan modal daerah;
 - 2) pinjaman;
 - 3) hibah; dan
 - 4) sumber modal lainnya.

- b. Pasal 19 Ayat (2), Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - 1) APBD; dan/atau
 - 2) konversi dari pinjaman.
- c. Pasal 21 Ayat (1), Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - 1) pendirian BUMD;
 - 2) penambahan modal BUMD; dan
 - 3) pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- d. Pasal 21 Ayat (5), Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- e. Pasal 22 Ayat (1), Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- f. Pasal 34, Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:
 - 1) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
 - 3) tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.
- g. Pasal 80, Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:
 - 1) membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
 - 2) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
 - 3) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.